



PENETAPAN

Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Utan, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Orong, Rt.002/rw.002, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Utan, 05 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Orong, Rt.002/rw.002, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub



1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 141/03/XI/1994, tanggal 05 Nopember 1994.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Orong, RT.002/RW.002, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Dusun Orong, RT.002/RW.002, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 4 Tahun, kemudian pindah lagi kerumah bersama di Dusun Orong, RT.002/RW.002, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK KE I, Tempat/Tanggal lahir : Utan, 21 Juli 1999.
2. ANAK KE II, Tempat/Tanggal lahir : Utan, 15 Juli 2004.
3. ANAK KE III, Tempat/Tanggal lahir : Utan, 30 Juni 2010.

4. Bahwa sekitar Awal Bulan Oktober Tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- a. Masalah Ekonomi, Tergugat malas mencari kerja sehingga Penggugat yang mencari kerja dengan cara bedagang di pasar.
- b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- c. Tergugat sering mengungkit ungkit semua apa yang telah diberikan ke Penggugat.
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Oktober Tahun 2011 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub



antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah Ranjang** dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon agar pencabutannya dikabulkan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat atas pencabutan tersebut dan tidak ada kepentingan lagi bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **1091/Pdt.G/2019/PA.Sub** dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Nugroho,S.H.I.,M.E.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp.270.000,00 |
| - PNBP Pgl | Rp. 10.000,00 |
| - PNBP Cabut | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1091/Pdt.G/2019/PA.Sub